



PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 4A ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri C), perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Penyedotan Kakus

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Benta Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 8 Seri Q);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 Seri Q);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN PENYEDOTAN KAKUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. ~~...~~

4. Dinas adalah Dinas Pasar dan Kebersihan Kabupaten Bekasi
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan dan Pasar Kabupaten Bekasi
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
7. Penyedotan kakus adalah kegiatan penyedotan kakus/jamban atau penyedotan cairan yang berhubungan dengan kotoran manusia/tinja dan harus dibuang pada lokasi yang telah ditetapkan.
8. Izin adalah izin usaha yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan usaha penyedotan kakus.
9. Pemegang izin adalah setiap orang atau badan yang telah mempunyai izin untuk melakukan usaha penyedotan kakus.
10. Surat Izin Usaha adalah bentuk naskah izin usaha yang telah ditetapkan Kepala Dinas atas nama Bupati sebagai tanda bukti untuk menyelenggarakan usaha.

BAB II

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap usaha penyedotan kakus di wilayah Kabupaten Bekasi wajib memiliki izin dari Bupati Bekasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada setiap orang atau badan.

Bagian Kedua

Persyaratan

Paragraf 1

Persyaratan Administrasi

Pasal 3

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin diajukan secara tertulis kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan untuk usaha perorangan harus dilampirkan ...

1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon atau penanggung jawab;
 2. daftar peralatan yang dimiliki;
- b. untuk badan hukum, harus dilengkapi dengan
1. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan;
 2. Akta Pendirian Perusahaan dari Notaris;
 3. salinan surat izin HO;
 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 5. daftar peralatan yang dimiliki.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis

Pasal 4

Selain persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus pula memenuhi ketentuan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. mempunyai kendaraan bermotor roda 4 dengan klasifikasi mobil penyedot tinja;
- b. umur kendaraan paling kurang 5 (lima) tahun;
- c. kendaraan dilengkapi dengan tanki penampung paling kurang 2 M³ (dua meter kubik), yang dilengkapi dengan pompa dan selang penyedot paling kurang 10 meter dengan diameter sesuai dengan ketentuan;
- d. menggunakan atribut khusus yang mudah dilihat;
- e. dilengkapi dengan alat operasional seperti ember, linggis dan alat rojak;
- f. mempunyai tenaga lapangan paling kurang 2 (dua) orang;
- g. setiap tenaga lapangan harus menggunakan baju seragam yang dilengkapi dengan sarung tangan, sepatu lasar dan masker serta jas hujan.

Bagian Ketiga Pensitiaan berkas dan Peninjauan Lapangan

Pasal 5

- (1) Setelah berkas permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar serta telah memenuhi ketentuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, maka akan diadakan peninjauan ke lapangan untuk menyesuaikan data dengan keadaan sebenarnya.
- (2) Hasil peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lapangan yang juga merupakan kelengkapan administrasi.

Bagian Keempat
Penerbitan izin
Pasal 6

Dalam hal berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar serta berdasarkan hasil peninjauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan izin.

Jangka Waktu Penerbitan Izin
Pasal 7

Jangka waktu penyelesaian atas permohonan izin paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap.

Bagian Keenam
Jangka Waktu izin
Pasal 8

Izin berlaku selama kegiatan penyedotan kakus masih melaksanakan usahanya.

Bagian Ketujuh
Daftar Ulang Izin dan Persyaratan Daftar Ulang
Pasal 9

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pemegang izin, maka dilakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan tanggal diterbitkannya izin.

Pasal 10

Untuk melakukan pendaftaran ulang pemegang izin, mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan syarat-syarat pendaftaran ulang adalah sebagai berikut:

- a. salinan KTP;
- b. salinan izin penyedotan kakus yang telah diterbitkan.

BAB II
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang mengatur kebersihan dan lingkungan hidup.

- (2) Penyelenggara usaha penyedotan kakus wajib memberikan laporan secara berkala setiap tahun kepada Kepala Dinas mengenai perkembangan usahanya.
- (3) Dalam hal yang dianggap perlu Kepala Dinas dapat meminta laporan tertentu kepada penyelenggaraan usaha penyedotan kakus.

Pasal 12

- (1) Setiap terjadi perubahan, penambahan dan pemindahan usaha, maka izin yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap akan melakukan perubahan/menambah usaha, maka pemegang izin harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Setiap terjadi pemindahan hak sebagaimana ayat (1), pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan izin baru atas namanya sendiri dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung tanggal pemindahan hak.
- (4) Setiap pemegang izin yang menghentikan usahanya, diwajibkan melaporkan dan mengembalikan izin kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal usaha itu berhenti.

BAB IV

SANKSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal pemegang izin tidak menaati ketentuan dalam Peraturan Bupati ini dan dalam melakukan kegiatan usaha menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat disertai pencabutan izin.
- (2) Sebelum sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan, terlebih dahulu dilakukan upaya sebagai berikut:
 - a. teguran tertulis paling banyak tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara kegiatan usaha.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya wajib melakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 25 Desember 2007

BUPATI BEKASI



H. SA'UDDIN

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAERIS.

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2007 NOMOR